

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pengamatan penulis pada Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Perhitungan PPh pasal 21 pada Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur menggunakan menggunakan Metode Gross Up yaitu Metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan PPh yang jumlahnya sama besarnya dengan jumlah pajak yang akan dipotong dari pegawai.
2. PPh pasal 21 yang dikenakan pada pegawai Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan di tunjang oleh Dinas.
3. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa pada Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan provinsi Jawa Timur batas terakhir penyeteroran Tanggal 10 bulan takwim berikutnya. Sedangkan batas akhir penyampaian SPT Masa pada Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur adalah tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
4. Batas pembayaran atau penyeteroran PPh pasal 21 selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir yaitu bulan Januari. Pada Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan

Provinsi Jawa Timur bukti potong PPh pasal 21 yang dipotong oleh pemotong batas waktu lapornya tanggal 20 masa berikutnya yaitu 20 Januari.

## **5.2. Saran**

Berdasarkan hasil pengamatan penulis memberikan saran yang mungkin dapat membantu atau memberikan masukan kepada dinakertransduk yaitu:

1. Bagi Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan kependudukan Provinsi Jawa Timur hendaknya lebih meningkatkan efisiensi kinerja agar lebih baik dari sebelumnya.
2. Diharapkan para pegawai disnakertransduk agar lebih memahami peraturan pemerintah yang ada khususnya pada bidang perpajakan sehingga informasi yang didapat tentang perpajakan lebih akurat

## DAFTAR PUSTAKA

- Diaz Priantara. 2012. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Mitra wacana media
- Gunawan Wibisono, 2012., Metode Perhitungan PPh pasal 21. (<http://Begawan5060.blogspot.com>. Diakses pada tanggal 25 Januari 2013)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 31/PJ Tahun 2009 *Tentang PPh Pasal 21*.
- “Tugas Pokok Dinas Tenaga Kerja Trnsmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur”,([disnakertransduk.go.id](http://disnakertransduk.go.id))
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah RI Tahun 2008 *Tentang Perpajakan* , Bandung: Citra Umbara, 2008.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*.J akarta: Penerbit Salemba empat
- Wikipedia, 2012., Pengertian PPh pasal 21. ([Id.wikipedia.org/wiki/pajak](http://id.wikipedia.org/wiki/pajak). Diakses pada tanggal 25 Januari 2013)